

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan memperluas basis pajak dan menyediakan data yang akurat tentang potensi pajak yang digali secara mendalam, penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Pajak menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu karena digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Akibatnya, pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya.

Di Indonesia, beberapa kategori pajak dikenakan, termasuk pajak penghasilan (PPN) dan pajak pertambahan nilai (PPh). Pajak terbagi menjadi kategori langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pembayaran yang diberikan oleh wajib pajak kepada pemerintah secara langsung, seperti PPh. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah biaya yang diterapkan pada barang dan jasa, yang pada akhirnya dibayar oleh konsumen, seperti PPN. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak, karena pajak menyumbang sekitar 80% dari pendapatan Negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pajak memungkinkan

pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Akibatnya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga sistem perpajakan Indonesia beroperasi dengan baik, membantu membangun sistem keuangan yang stabil, dan mendorong kemajuan bangsa.

Dengan menyediakan layanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration*, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun dan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Pengembangan terhadap sistem administrasi perpajakan modern ini memiliki beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak yaitu mempermudah dalam hal menghemat waktu, akurat dan juga bisa mempercepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Nasional (Bangun, et.al, 2022). KPP Pratama, salah satu unit cabang dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, bertanggung jawab atas upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan ini, peran pajak terhadap pendapatan Negara sangat penting. Ini karena salah satu fungsi pajak adalah penerimaan (*Budgetair*), yang berarti pajak berfungsi sebagai dana untuk membiayai anggaran pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi melalui pajak. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk membantu

negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan Negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan Negara dari sektor pajak terus digiatkan.

UU No. 28 Tahun 2007 adalah Undang-Undang yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU ini mengatur berbagai aspek fundamental dalam pengelolaan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pemungutan pajak, dan sanksi atas pelanggaran. Adapula, UU No. 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Menurut Soemarso (2007:2), pajak didefinisikan sebagai perwujudan suatu kewajiban negara dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemahaman peraturan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan atau perspektif masyarakat tentang kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi atau iuran kepada Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin memahami perpajakan, semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, menurut Nurmantu (2005:32). Namun, Carolina (2013:24)

menyatakan bahwa wajib pajak dapat menggunakan pemahaman pajak sebagai informasi pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan merencanakan cara tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Ananda (2015) menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha kena pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak; namun, penelitian Adiasa (2013) menemukan bahwa pemahaman pengusaha kena pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Sementara kesadaran akan kewajiban pajak masih sangat menantang, kesadaran masyarakat akan membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Karena pajak tetap dianggap mulia dan memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana pajak, dan sulit menghitung dan melaporkannya, masyarakat kurang percaya pada keberadaan pajak. Arisansy (2017) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orang tentang membayar pajak berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap wajib pajak mereka. Kesadaran akan kewajiban pajak ini menghasilkan sikap yang tidak hanya patuh, taat, dan disiplin, tetapi juga sikap kritis. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2016), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun berkembang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika wajib pajak tidak dipenuhi, orang akan tertarik untuk melakukan tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak negara (Rahayu, 2010). Setiap wajib

pajak, baik individu maupun badan usaha, dikenakan tanggung jawab hukum untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mewajibkan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga mewajibkan laporan pajak yang akurat dan lengkap. Pemerintah akan kesulitan membuat dan menerapkan kebijakan pembangunan yang efisien dan tepat sasaran jika tidak ada kepatuhan yang optimal. Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di Negara (Khasanah & Rachman, 2021).

Penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi yang masih jarang digunakan dalam pengujian variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan (Akbar & Apollo, 2020). Maulana, (2012) menyatakan bahwa Teknologi merupakan sebuah alat yang diciptakan guna membantu kerja individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan banyak perubahan. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Direktorat jendral pajak menerapkan layanan pajak berbasis teknologi

sebagai tuntutan akan adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan seperti e-filling, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Abdul kadir, 2014).

Penelitian terdahulu oleh Adetya (2018), menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman pajak, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan secara simultan dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Jatinegara.

Selanjutnya, oleh Khobiru, Agustine, dan Pratiwi (2023), menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Senada dengan itu, penelitian oleh Astrina dan Septiani (2019), menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sanksi perpajakan dan Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Djo (2022) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak kemajuan yang terjadi dengan adanya KPP Pratama Atambua, namun kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih ada. Kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan seperti layanan online atau kantor pajak dan keterbatasan akses menjadi salah satu penghambat. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seperti keterbatasan jaringan juga mempengaruhi arah atau

kekuatan hubungan antara pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka Peneliti hendak melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI STUDI PADA KPP PRATAMA ATAMBUA”**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “ Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi studi pada KPP Pratama Atambua“

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

1. Apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

3. Apakah Teknologi informasi sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah Teknologi informasi sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4.2. Manfaat dari penelitian adalah :

1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal

tersebut, dan diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan sebagai tambahan bahan referensi juga perbaikan dan Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.